

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan pada Bab (IV) Pembahasan, berikut ini peneliti memberikan hasil kesimpulan:

1. Berdasarkan rata-rata tanggapan, pelaksanaan Perjanjian Kerja antara pegawai dan pengusaha Coffe Shop di Kota Jambi menunjukkan bahwa kesepakatan yang baik dapat dicapai dengan saling menyepakati syarat-syarat perjanjian, baik tertulis maupun lisan, tanpa adanya paksaan. Dari permasalahan jam kerja yang terjadi di beberapa coffeshop yang di teliti maka di simpulkan bahwa jam kerja harusnya mengikuti aturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu merujuk pada Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja mengatur 2 sistem, yaitu: 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka

waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja atau buruh berhak atas upah lembur

2. Hambatan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha timbul karena faktor manusia, seperti kelalaian dan kebosanan sehingga menyebabkan ketidakhadiran dan produktivitas yang rendah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman mengenai hak-hak pekerja sebagai sarana perlindungan hukum bagi pekerja untuk memastikan hak dan tanggung jawab semua pihak terpenuhi secara memadai. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini belum terpenuhi dengan baik di beberapa Perjanjian Kerja antara Penguasa dan Karyawan, namun dalam hal ini pengusaha memberikan tambahan dari upah pokok yang diberikan berupa tunjangan tidak tetap seperti uang makan, Jaminan Kesehatan dan penghasilan Non-Upah yang di berikan dalam bentuk bonus maupun intensif sesuai dengan kinerja para pekerja, dimana hal tersebut di bayarkan bersamaan dengan gaji pokok. Untuk pemberian Jaminan Kesehatan hanya di berikan terhadap pekerja yang memiliki resiko kecelakaan kerja lebih tinggi seperti head kitchen atau tim dapur karna kerjanya berhadapan dengan bahaya api dan air panas. Serta untuk barista, waitress dan kasir tidak di berikan Jaminan Kesehatan karena tidak memiliki resiko bahaya dari pekerjaannya. Dan untuk karyawan yang mencapai target bulanan yang di berikan pengusaha maka berhak atas bonus atau insentif.

3. Pengusaha dan pekerja sama-sama dapat melakukan berbagai upaya. Tindakan-tindakan ini meliputi penciptaan lingkungan kerja yang menarik dan menyenangkan, pemberian waktu istirahat, pemberian peringatan, dan pelaksanaan diskusi untuk mengatasi permasalahan antara pekerja dan pemberi kerja. Apabila lingkungan kerja nyaman dan perjanjian yang ada di sepakati oleh kedua belah pihak maka komunikasi yang terbangun dalam pekerjaan tersebut akan lebih baik.

## **B. SARAN**

Penulis menawarkan beberapa saran alternatif seperti yang diuraikan di atas:

1. Untuk menjalin perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha Coffe Shop di Kota Jambi, perlu dilakukan lebih dari sekedar hubungan hierarki dan fokus pada kebutuhan bersama. Perusahaan membutuhkan jasa dan tenaga pekerja untuk kemajuan, sedangkan pekerja mengandalkan perusahaan untuk mendapatkan kesempatan kerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu pengusaha dan karyawan dapat bersama-sama berkontribusi untuk menyepakati perjanjian kerja yang tidak merugikan salah satu pihak.
2. Jika kedua belah pihak menyetujui perjanjian kerja, memahami ketentuan perjanjian kontrak, dan menyadari perlindungan hukum yang diberikan, maka hambatan di lapangan dapat dihindari. Dan untuk pihak pengusaha lebih memperhatikan lagi hak-hak karyawan yang telah di atur dalam Undang-Undang dan yang tertera di dalam Kontrak Perjanjian

tertulis agar karyawan dapat merealisasikan aturan-aturan yang telah di sepakati pada kontrak Perjanjian.

3. Kedua belah pihak perlu mengupayakan terciptanya suasana nyaman dan aman guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mencegah terjadinya kelalaian. Penting untuk memberi tahu karyawan tentang perubahan apa pun yang terjadi di perusahaan, termasuk penyesuaian kebijakan, perubahan upah, dan peraturan terkait lainnya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik.

